



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS Als BJ Bin ISWAHYUDI  
Tempat Lahir : Magetan  
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Diponegoro No.12 Rt.02 Rw.02  
Kel.Manisrejo Kec.Karangrejo Kab.Magetan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO Als GOGON Bin MARSIIN  
Tempat Lahir : Magetan  
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Diponegoro No.26 Rt.02 Rw.01Kel.Manisrejo  
Kec.Karangrejo Kab.Magetan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa I RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS Als BJ Bin ISWAHYUDI dan terdakwa II MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO Als GOGON Bin MARSIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS Als BJ Bin ISWAHYUDI dan terdakwa II MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO Als GOGON Bin MARSIIN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak warna putih bertuliskan MISFITS.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS Als BJ Bin ISWAHYUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO Als GOGON Bin MARSIIIN** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Patung Desa Pelem Kec. Karangrejo terdakwa I bersama-sama dengan Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang minum-minuman keras ARJO (Arak Jowo) lalu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa II datang menghampiri kemudian terdakwa II langsung ikut bergabung minum-minuman keras lalu setelah adzan subuh terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA berpindah tempat yaitu diatas jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II beserta Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras melintas saksi SUTARMAN dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali-kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi SUTARMAN lebih dari dua kali sementara terdakwa I kembali memukul saksi SUTARMAN menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi SUTARMAN lalu saksi Viky Bagas Kerniawan dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi SUTARMAN untuk meleraikan terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi SUTARMAN berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi SUTARMAN dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi SUTARMAN namun tidak mengenai saksi SUTARMAN, kemudian datang saksi ELLY dan Saksi ISWORO meleraikan peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi SUTARMAN;

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang dilakukan dengan sengaja terang-terangan menggunakan tenaga bersama-sama telah melakukan kekerasan di jalan umum terhadap saksi korban SUTARMAN yang menyebabkan saksi korban SUTARMAN luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/3531/403.103.20/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan luar



pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 07.30 Wib terhadap korban yang menurut surat diatas bernama SUTARMAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri, pasien mengeluh nyeri, tekanan darah : seratus empat puluh per delapan puluh mmHg. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma dua derajat Celsius, Nadi : seratus delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, SpO2 sembilan puluh empat persen dengan kesimpulan korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena kena benturan benda keras tumpul dan luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri pada area luka untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTARMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi korban melintas dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi korban putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi turun namun saksi tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi namun saksi menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I



mengenai topi saksi hingga terjatuh ke kanal lalu saksi berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi lalu terdakwa I dan saksi saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi lebih dari dua kali sementara terdakwa I kembali memukul saksi menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi lalu saksi Viky Bagas Kurniawan dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi untuk meleraikan terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian datang sdr ELLY dan Sdr ISWORO meleraikan peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut terdakwa I memukul saksi terlebih dahulu sehingga saksi membalas terdakwa I;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang dilakukan dengan sengaja terang-terangan menggunakan tenaga bersama-sama telah melakukan kekerasan di jalan umum terhadap saksi korban SUTARMAN yang menyebabkan saksi korban SUTARMAN luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/3531/403.103.20/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 07.30 Wib terhadap korban



yang menurut surat diatas bernama SUTARMAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri, pasien mengeluh nyeri, tekanan darah : seratus empat puluh per delapan puluh mmHg. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma dua derajat Celsius, Nadi : seratus delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, SpO2 sembilan puluh empat persen dengan kesimpulan korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena kena benturan benda keras tumpul dan luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri pada area luka untuk sementara waktu;

- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadapkan.
- Bahwa Para Terdakwa keberatan Atas keterangan saksi yaitu mengenai terdakwa I yang memukul saksi terlebih dahulu karena yang memukul terlebih dahulu adalah saksi kepada terdakwa I dan untuk selebihnya para terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. MOCHAMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban SUTARMAN yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi korban SUTARMAN melintas dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi korban SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi



SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa I berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan melihat hal tersebut saksi bersama saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadapkan dipersidangan.
- Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

**3. FIRMAN DWI ARDHANSYAH** dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban SUTARMAN yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi korban SUTARMAN melintas dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata“YAPO MLILAKMLILIK AE!!!” (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi korban SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas



jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa I berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan melihat hal tersebut saksi bersama saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN;

**4. VIKY BAGAS KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban SUTARMAN yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi korban SUTARMAN melintas dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan



berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi korban SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa I berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan melihat hal tersebut saksi bersama saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

5. **ENDRA KUNCORO PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban SUTARMAN yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul



06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi korban SUTARMAN melintas dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi korban SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa I berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan melihat hal tersebut saksi bersama saksi FIRMAN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. **Eko Didik Prihandono** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pelem;
- Bahwa telah terjadi perkara pengeroyokan terhadap saksi



korban SUTARMAN yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

- Bahwa saksi SUTARMAN merupakan Perangkat Desa Pelem;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUTARMAN karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa dari hasil informasi saksi SUTARMAN menegur terdakwa I dan terdakwa II yang sedang minum-minuman keras untuk bubar namun karena mungkin tersinggung terdakwa I dan terdakwa II mengeroyok saksi SUTARMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian saksi korban sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa setelah kejadian saksi berusaha melakukan mediasi antara terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban namun saksi korban tidak mau selanjutnya orang tua terdakwa I dan terdakwa II meminta tolong kepada saksi untuk mediasi namun saksi korban juga tidak mau;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lebam bagian pipi dan pelipis;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I Risky Ramadhani Pamungkas Als Bj Bin Iswahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan terdakwa II terhadap saksi korban SUTARMAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Patung Desa Pelem Kec. Karangrejo terdakwa I



bersama-sama dengan Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang minum-minuman keras ARJO (Arak Jowo) lalu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa II datang menghampiri kemudian terdakwa II langsung ikut bergabung minum-minuman keras lalu setelah adzan subuh terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA berpindah tempat yaitu diatas jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II beserta Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras melintas saksi SUTARMAN dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi SUTARMAN lebih dari dua kali sementara terdakwa I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



kembali memukul saksi SUTARMAN menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi SUTARMAN lalu saksi Viky Bagas Kerniawan dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi SUTARMAN untuk meleraikan terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi SUTARMAN berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi SUTARMAN dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi SUTARMAN namun tidak mengenai saksi SUTARMAN, kemudian datang saksi ELLY dan Saksi ISWORO meleraikan peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi SUTARMAN;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa II yang dilakukan dengan sengaja terang-terangan menggunakan tenaga bersama-sama telah melakukan kekerasan di jalan umum terhadap saksi korban korban mengakibatkan saksi korban korban mengalami luka sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban mau melakukan mediasi namun saksi korban tidak mau selanjutnya orang tua terdakwa I dan terdakwa II meminta tolong kepada Kepala Desa Pelem untuk mediasi namun saksi korban juga tidak mau;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa Terdakwa II Meindra Wahyu Tri Laksono Als Gogon Bin Marsiin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan terdakwa II terhadap saksi korban **SUTARMAN** pada hari Jumat

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Patung Desa Pelem Kec. Karangrejo terdakwa I bersama-sama dengan Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang minum-minuman keras ARJO (Arak Jowo) lalu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa II datang menghampiri kemudian terdakwa II langsung ikut bergabung minum-minuman keras lalu setelah adzan subuh terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA berpindah tempat yaitu diatas jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II beserta Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras melintas saksi SUTARMAN dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali-kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi SUTARMAN lebih dari dua kali sementara terdakwa I kembali memukul saksi SUTARMAN menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi SUTARMAN lalu saksi Viky Bagas KERNIAWAN dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi SUTARMAN untuk meleraikan terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi SUTARMAN berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi SUTARMAN dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi SUTARMAN namun tidak mengenai saksi SUTARMAN, kemudian datang saksi ELLY dan Saksi ISWORO meleraikan peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi SUTARMAN;

- Bahwa tempat tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi SUTARMAN yang memukul terdakwa I terlebih dahulu sehingga terdakwa I membalas memukul saksi SUTARMAN;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami luka sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I, terdakwa II dan saksi korban mau melakukan mediasi namun saksi korban tidak mau selanjutnya orang tua terdakwa I dan terdakwa II meminta tolong kepada Kepala Desa Pelem untuk mediasi namun saksi korban juga tidak mau;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak warna putih bertuliskan MISFITS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/3531/403.103.20/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 07.30 Wib terhadap korban yang menurut surat diatas bernama SUTARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan terdakwa I bersama-sama terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sutarmam;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Patung Desa Pelem Kec. Karangrejo terdakwa I bersama-sama dengan Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang minum-minuman keras ARJO (Arak Jowo) lalu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa II datang menghampiri kemudian terdakwa II langsung ikut bergabung minum-minuman keras lalu setelah adzan subuh terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA berpindah tempat yaitu diatas jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II beserta Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras melintas saksi SUTARMAN dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata“YAPO



“MLILAKMLILIK AE!!!” (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata “ADA APA” kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi SUTARMAN lebih dari dua kali sementara terdakwa I kembali memukul saksi SUTARMAN menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi SUTARMAN lalu saksi Viky Bagas Keriawan dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi SUTARMAN untuk melerai terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi SUTARMAN berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi SUTARMAN dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi SUTARMAN namun tidak mengenai saksi SUTARMAN, kemudian datang saksi ELLY dan Saksi ISWORO melerai peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi SUTARMAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang dilakukan dengan sengaja terang-terangan menggunakan tenaga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



bersama-sama telah melakukan kekerasan di jalan umum terhadap saksi korban SUTARMAN yang menyebabkan saksi korban SUTARMAN luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/3531/403.103.20/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 07.30 Wib terhadap korban yang menurut surat diatas bernama SUTARMAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri, pasien mengeluh nyeri, tekanan darah : seratus empat puluh per delapan puluh mmHg. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma dua derajat Celsius, Nadi : seratus delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, SpO2 sembilan puluh empat persen dengan kesimpulan korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena kena benturan benda keras tumpul dan luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri pada area luka untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt*



Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I Risky Ramadhani Pamungkas Als Bj Bin Iswahyudi dan terdakwa II Meindra Wahyu Tri Laksono Als Gogon Bin Marsiin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "**

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidak-tidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya sebelah timur Jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Karangrejo Kab. Magetan terdakwa I bersama-sama terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sutarman;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Patung Desa Pelem Kec. Karangrejo terdakwa I bersama-sama dengan Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang minum-minuman keras ARJO (Arak Jowo) lalu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa II datang menghampiri kemudian terdakwa II langsung ikut bergabung minum-minuman keras lalu setelah adzan subuh terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA, Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHIANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA berpindah tempat yaitu diatas jembatan Kel. Manisrejo Rt. 03 Rw. 01 lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II beserta Saksi MOCHMAD RIZKY APRILLIA KUSUMA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VIKY BAGAS KERNIAWAN, Saksi FIRMAN DWI ARDHANSYAH dan Saksi ENDRA KUNCORO PUTRA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras melintas saksi SUTARMAN dari arah selatan dan ditegur oleh terdakwa I dengan berkata "YAPO MLILAKMLILIK AE!!!" (kenapa kamu melotot saja) kemudian saksi SUTARMAN putar balik menghampiri terdakwa II diatas jembatan sambil berkata "ADA APA" kemudian terdakwa II menyuruh saksi SUTARMAN turun namun saksi SUTARMAN tidak mau kemudian terdakwa I menghampiri saksi SUTARMAN hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi SUTARMAN namun saksi SUTARMAN menangkis atau menghalau sehingga tangan kanan terdakwa I mengenai topi saksi SUTARMAN hingga terjatuh ke kanal lalu saksi SUTARMAN berkata neng etan kono ae (di timur situ saja) sambil memacu sepeda motor saksi SUTARMAN ke arah timur yang dikejar oleh terdakwa I lalu sekitar 15 meter dari posisi terdakwa I, saksi SUTARMAN berhenti turun dari sepeda motor dan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa I dan saksi SUTARMAN lalu terdakwa I dan saksi SUTARMAN saling memukul dimana terdakwa berhasil memukul menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai pelipis sebelah saksi SUTARMAN melihat hal tersebut terdakwa II mendatangi terdakwa I dan saksi SUTARMAN namun terdakwa II sempat terpukul oleh saksi SUTARMAN sehingga akhirnya terdakwa II langsung membalas memukul berkali-kali ke arah wajah saksi SUTARMAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa II yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pipi dibawah mata sebelah kiri serta menendang ke arah paha sebelah kanan dan perut saksi SUTARMAN lebih dari dua kali sementara terdakwa I kembali memukul saksi SUTARMAN menggunakan tangan kanan terdakwa I mengenai leher saksi SUTARMAN lalu saksi Viky Bagas Kerniawan dan saksi Endra Kuncoro Putra datang ke arah terdakwa I, terdakwa II dan saksi SUTARMAN untuk meleraikan terdakwa I dan terdakwa II sementara Saksi SUTARMAN berusaha berlari kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu sambil mengejar saksi SUTARMAN dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi SUTARMAN namun tidak mengenai saksi SUTARMAN, kemudian datang saksi ELLY dan Saksi ISWORO meleraikan peristiwa tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 wib terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh anggota Polsek Karangrejo yang menindaklanjuti laporan dari saksi SUTARMAN;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menyebabkan saksi korban SUTARMAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/3531/403.103.20/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Oktober 2023 pukul 07.30 Wib terhadap korban yang menurut surat diatas bernama SUTARMAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tampak sedikit bengkak pada daerah atas alis kiri dan tulang pipi kiri, memar pada daerah leher depan bagian kiri, bengkak pada tulang rusuk dada bagian kiri, pasien mengeluh nyeri, tekanan darah : seratus empat puluh per delapan puluh mmHg. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma dua derajat Celsius, Nadi : seratus delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, SpO2 sembilan puluh empat persen dengan kesimpulan korban seorang laki-laki datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan seperti tersebut diatas yang disebabkan karena kena benturan benda keras tumpul dan luka tersebut termasuk luka yang mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri pada area luka untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **Dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) buah batu warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak warna putih bertuliskan MISFITS yang disita dari terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS ALS BJ BIN ISWAHYUDI dan terdakwa II MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO ALS GOGON BIN MARSIIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RISKY RAMADHANI PAMUNGKAS ALS BJ BIN ISWAHYUDI dan terdakwa II MEINDRA WAHYU TRI LAKSONO ALS GOGON BIN MARSIIIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak warna putih bertuliskan MISFITSDimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2024** oleh **Fredy Tanada, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, S.H.M.H.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Julang Dinar R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Graito Aran Saputro, S.H.M.Hum.**

**Fredy Tanada, S.H.M.H**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PNMgt



**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Tjatur Windarnanto, S.H.**